

## PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

# **DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Slamet Riyadi No. 29 Telp. dan Fax. (0285) 391321 BATANG

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BATANG

Nomor: 420/665 /2008

#### TENTANG

# PENYELENGGARAAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA (TAMAN KANAK-KANAK)

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BATANG

Membaca

- a. Surat Permohonan TP PKK Desa Sariglagah Kecamatan Warungasem Nomor: 02/VIII/PKK/2008 tanggal 02 Agustus 2008;
  - b. Surat Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Warungasem Nomor: 421.1/02/VIII/2008 tanggal 04 Agustus 2008;

Menimbang

bahwa berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Tim Survey pada tanggal 27 Agustus 2008 bahwa Taman Kanak-kanak Cempaka Desa Sariglagah Kecamatan Warungasem telah memenuhi persyaratan untuk berdirinya Taman Kanak-kanak;

bahwa ijin pendirian TK Cempaka Desa Sariglagah Kecamatan Warungasem dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat

- 1. Undang Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 2757);
- 2 Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor: 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 43017);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4437);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0486/U/1992 tentang Pendidikan Taman Kanak-kanak;
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2001 Nomor 5 seri A)

Memperhatikan: ...

Memperhatikan

Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor: 4677/C/I/1994 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BATANG TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA (TAMAN KANAK-KANAK)

PERTAMA

Memberi Ijin kepada

- nama

: Taman Kanak-kanak Cempaka

- alamat

: Desa Sariglagah, Kecamatan Warungasem

- penyelenggara

: TP PKK Desa Sariglagah

- alamat

: Desa Sariglagah, Kecamatan Warungasem

KEDUA

Mulai Tahun Pelajaran 2008/2009 menerima siswa Tingkat A dan B

dengan ketentuan:

a. Taman Kanak-kanak wajib mengikuti kurikulum yang berlaku.

 wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditetapkan kemudian serta wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini

akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batang

pada tanggal : /8 September 2008

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batang,

> Priyodigdo, SE, MM Pembina Tingkat I NIP. 500 056 889

Tembusan: Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah;

2. Bapak Bupati Batang;

3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Warungasem;

4. Kepala TK Cempaka Desa Sariglagah Kecamatan Warungasem;

5. Penghimpun Keputusan;